

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK  
MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

oleh :

**RANTI FITRIA**  
**03140049**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK. V)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**

**No. Reg : 2366/PK V/07/07**

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK  
MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang)**

(Ranti Fitria, BP. 03140049, Fakultas Hukum UNAND, 55 halaman, 2007)

**ABSTRAK**

Putusan pengadilan (hakim) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim dalam mengambil keputusannya adalah tidak bebas, melainkan terikat terhadap hukum, undang-undang dan rasa keadilan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah: a) Apakah bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana melarikan anak perempuan di bawah umur? b) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana melarikan anak perempuan di bawah umur? c) Bagaimanakah pelaksanaan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana? Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu: apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana putusannya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila perbuatan itu terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa harus dilepas dari segala bentuk hukuman, kalau terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan. Ancaman hukuman terhadap anak melarikan perempuan di bawah umur dengan persetujuan anak perempuan tersebut tetapi tanpa dikehendaki oleh orang tua atau walinya dapat diancam pidana penjara paling lama 7 tahun sesuai dengan pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP. Tetapi karena pelakunya masih anak-anak maka berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak dikurangi setengah ancaman pidana penjara orang dewasa. Pidana dapat dijatuhkan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun sampai 18 tahun. Bagi anak yang melakukan tindak pidana yang belum berumur 8 tahun sampai 12 tahun dijatuhkan tindakan. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak melarikan perempuan di bawah umur dapat mempertimbangkan segala hal yang menyangkut masa depan anak. Agar tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur ini tidak terjadi lagi di masa akan datang maka diharapkan perhatian dan pengawasan lebih dari orang tua terhadap anaknya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap anak yang dilahirkan adalah suci. Maka orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Apakah karakternya baik atau jelek tergantung bagaimana didikan orang tuanya dan di lingkungan mana dia tinggal. Anak juga amanah dan karunia Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, janganlah sia-siakan mereka demi generasi penerus bangsa di masa akan datang. Apakah artinya jika generasi penerus bangsa sangat merosot moral dan akhlaknya. Hal itu menandakan pula rusak dan hancur suatu bangsa.<sup>1</sup>

Kenakalan remaja atau delinkwensi anak-anak merupakan istilah lain dari juvenile delinquency, adalah salah satu problem lama yang senantiasa muncul di tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut hidup, berkembang, dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa, seusia kelompok masyarakat manusia terbentuk.<sup>2</sup>

Juvenile Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak. Terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hlm. v.

<sup>2</sup> Sudarsono, 2005, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.<sup>3</sup>

Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Dengan perkataan lain, perlu diketahui motifasinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1955) bahwa yang dikatakan 'motifasi' itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motifasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.<sup>4</sup>

Romli Atmasasmita (1983:46) mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak:<sup>5</sup>

- I. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:
  - a. Faktor intelegentia;  
Intelegentia adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wundt dan Eisler (dalam Romli Atmasasmita, 1983:46) adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.
  - b. Faktor usia;  
Stephen Hurwitz (dalam Romli Atmasasmita, 1983:48) mengungkapkan "*age is importance factor in the causation of crime*" (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan).
  - c. Faktor kelamin;  
Di dalam penyelidikannya Paul W. Tappan (dalam Romli Atmasasmita, 1983:49) menemukan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu.

---

<sup>3</sup> Wagati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 11-12.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 16-17.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 17-25.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang terhadap anak melarikan perempuan di bawah umur dapat disimpulkan:

1. Bentuk putusan hakim terhadap anak yang melarikan anak di bawah umur dapat berupa:

a. Putusan bebas (*Vrijsprak*)

Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim, bila ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan (pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

b. Putusan lepas dari tuntutan hukum

Putusan lepas dari tuntutan hukum akan dijatuhkan oleh hakim bilamana ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana (pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

c. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan akan dijatuhkan oleh hakim, bilamana ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang syah menurut undang-undang hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah (pasal 193 jo. pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Putusan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur didasarkan pada pasal 332 KUHP jo UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana melarikan anak di bawah umur adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan seperti perbuatan melanggar norma-norma kesusilaan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma bagi korban dan dapat merusak masa depan orang lain. Sedangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum.
3. Pelaksanaan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana dan tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Begitu juga halnya dengan pidana kurungan. Sedangkan pidana tambahan berupa

perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Tindakan dijatuhkan bagi anak yang melakukan tindak pidana yang belum berumur 8 tahun sampai 12 tahun. Tindakan tersebut berupa mengembalikan pada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara atau menyerahkan kepada departemen sosial. Sedangkan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun sampai 18 tahun dijatuhkan pidana.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak melarikan perempuan di bawah umur dapat mempertimbangkan segala hal yang menyangkut masa depan anak.
2. Diharapkan masyarakat Indonesia dan aparat penegak hukum tetap menjalin kerjasama dalam mencegah terjadinya tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur.
3. Diharapkan orang tua memberikan perhatian yang lebih dan pengawasan terhadap anak baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

—————, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Chidir Ali, 1985, *Responsi Hukum Pidana*, Armico, Bandung.

Elwi Daniel, dkk, 2002, *Diktat Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Harun M. Husein, 1990, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

—————, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana* dalam Neng Sarmida, dkk, *Diktat Hukum Pidana*.

Neng Sarmida, dkk, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

